



PUTUSAN

Nomor 2214/Pid.Sus/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MHD.RIZAL**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/4 Oktober 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun XIII Jati Luhur Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Oktober 2022.

Terdakwa Mhd Rizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Prodeo berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 13 Desember 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2214/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2214/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2214/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MHD RIZAL bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika dengan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MHD RIZAL, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta) subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus rokok UNION Filter, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram , 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram Dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa MHD RIZAL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2214/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwa :

Kesatu

Bahwa terdakwa MHD RIZAL pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Dusun X Jati Luhur Desa Bandar Klippa Kec. Percut Seituan Kab. Deli Serdang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, sekitar pukul 19.30 Wib Saksi TORANG HUTAPEA dan Saksi penangkap lainnya mendapat informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa MHD RIZAL di Dusun Dusun X Jati Luhur Desa Bandar Klippa Kec. Percut Seituan Kab. Deli Serdang. Selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok UNION Filter, 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dikantong celana depan sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022, sekitar pukul 10.00 wib terdakwa pergi ke Rel Kereta api Gg.Pancasila Desa.Tembung Kecamatan Percut seituan Kab.Deli serdang menjumpai seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal kemudian terdakwa memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga per gram sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) selanjutnya laki-laki tersebut memberikan kepada 2 (dua) gram narkoba jenis sabu setelah ditimbang.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Pusat Laboratorium No. DS1DK/XI/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 01 Nopember 2022 tentang hasil analisis pemeriksaan Pusat Laboratorium BNN

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2214/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam mengambil kesimpulan bahwa Barang bukti milik Terdakwa MHD RIZAL benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau
Kedua

Bahwa terdakwa MHD RIZAL pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Dusun X Jati Luhur Desa Bandar Klippa Kec. Percut Seituan Kab. Deli Serdang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, sekitar pukul 19.30 Wib Saksi TORANG HUTAPEA dan Saksi penangkap lainnya mendapat informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa MHD RIZAL di Dusun Dusun X Jati Luhur Desa Bandar Klippa Kec. Percut Seituan Kab. Deli Serdang. Selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok UNION Filter, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dikantong celana depan sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Pusat Laboratorium No. DS1DK/XI/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 01 Nopember 2022 tentang hasil analisis pemeriksaan Pusat Laboratorium BNN Lubuk Pakam mengambil kesimpulan bahwa Barang bukti milik Terdakwa MHD RIZAL benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2214/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa MHD RIZAL pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Dusun X Jati Luhur Desa Bandar Klippa Kec. Percut Seituan Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, sekitar pukul 19.30 Wib Saksi TORANG HUTAPEA dan Saksi penangkap lainnya mendapat informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa MHD RIZAL di Dusun Dusun X Jati Luhur Desa Bandar Klippa Kec. Percut Seituan Kab. Deli Serdang. Selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok UNION Filter, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dikantong celana depan sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bahwa shabu tersebut diperoleh terdakwa dari orang yang tidak dikenal untuk dipergunakan.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Pusat Laboratorium No. DS1DK/XI/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 01 Nopember 2022 tentang hasil analisis pemeriksaan Pusat Laboratorium BNN Lubuk Pakam mengambil kesimpulan bahwa Barang bukti milik Terdakwa MHD RIZAL benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Pusat Laboratorium No. DS1DK/XI/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 01 Nopember 2022 tentang hasil analisis pemeriksaan Pusat Laboratorium BNN

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2214/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam mengambil kesimpulan bahwa Urine Terdakwa MHD RIZAL positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Torang Hutapea dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan kerja melakukan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu pada Selasa tanggal 25 Oktober 2022, sekitar pukul 19.30 wib di Dusun X Jati luhur Desa.Bandar Klippa Kec.Percut seituan Kabupaten Deli serdang yang dilakukan oleh tersangka yang bernama MHD RIZAL
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, sekitar pukul 19.30 wib, saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang diduga menguasai / memiliki Narkoba jenis Sabu kemudian saksi dan rekan mendatangi lokasi di Dusun X Jati luhur Desa.Bandar Klippa Kec.Percut seituan Kabupaten Deli serdang dan mendapati 1 (satu) orang laki laki dengan ciri-ciri yang diketahui sebelumnya bernama MHD RIZAL melihat saksi dan rekan mendatangi MHD RIZAL dimana MHD RIZAL membuang 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram keatas tanah oleh saksi dan rekan menangkap MHD RIZAL dan mengambil barang bukti sabu tersebut selanjutnya dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok UNION Filter terdapat 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50000,-(lima puluh ribu rupiah) dikantong celana depan sebelah kiri selanjutnya MHD

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2214/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL di interogasi mengakui bahwa barang bukti tersebut sabu tersebut miliknya dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya MHD RIZAL dan barang bukti dibawa ke SATNARKOBA POLRESTA DELI SERDANG, guna penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa setelah saksi melihat dengan jelas bahwa saksi mengenalinya seorang laki laki bernama MHD RIZAL yang saksidan rekan tangkap sehubungan dalam perkara ini.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Saksi Doni Indo Bangun dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan kerja melakukan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu pada Selasa tanggal 25 Oktober 2022, sekitar pukul 19.30 wib di Dusun X Jati luhur Desa.Bandar Klippa Kec.Percut seituan Kabupaten Deli serdang yang dilakukan oleh tersangka yang bernama MHD RIZAL
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, sekitar pukul 19.30 wib, saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang diduga menguasai / memiliki Narkoba jenis Sabu kemudian saksi dan rekan mendatangi lokasi di Dusun X Jati luhur Desa.Bandar Klippa Kec.Percut seituan Kabupaten Deli serdang dan mendapati 1 (satu) orang laki laki dengan ciri-ciri yang diketahui sebelumnya bernama MHD RIZAL melihat saksi dan rekan mendatangi MHD RIZAL dimana MHD RIZAL membuang 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram keatas tanah oleh saksi dan rekan menangkap MHD RIZAL dan mengambil barang bukti sabu tersebut selanjutnya dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok UNION Filter terdapat 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50000,- (lima puluh ribu rupiah) dikantong celana depan sebelah kiri selanjutnya MHD RIZAL di interogasi mengakui bahwa barang bukti tersebut sabu tersebut miliknya dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50000,-

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2214/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah), selanjutnya MHD RIZAL dan barang bukti dibawa ke SATNARKOBA POLRESTA DELI SERDANG, guna penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa setelah saksi melihat dengan jelas bahwa saksi mengenalinya seorang laki-laki bernama MHD RIZAL yang saksidan rekan tangkap sehubungan dalam perkara ini.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan ditangkap oleh Polisi dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu yaitu pada Selasa tanggal 25 Oktober 2022, sekitar pukul 19.30 wib di Dusun X Jati luhur Desa. Bandar Klippa Kec. Percut seitan Kabupaten Deli serdang
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram ditemukan polisi di bungkus plastik rokok UNION Filter dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan polisi di kantong celana depan sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram diatas tanah setelah terdakwa buang dengan tangan kirinya dan barang bukti tersebut ialah milik terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan sabu tersebut ialah dimana terdakwa menjumpai seorang laki-laki yang tidak dikenal dan memesan 2 (dua) gram dimana per gram sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian laki-laki tersebut memberikan pesanan terdakwa sebanyak 2 (dua) gram narkotika jenis sabu.
- Bahwa keterkaitan dari 1 (satu) buah bungkus rokok UNION Filter ialah tempat terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu dan 1

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2214/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) lembar uang pecahan Rp.50000,-(lima puluh ribu rupiah) ialah merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu.

- Bahwa terdakwa menjual sabu ± 1 (satu) bulan dan sebabnya tersangka menjual sabu dikarenakan tuntutan Ekonomi
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022, sekitar pukul 10.00 wib dimana terdakwa pergi ke Rel Kereta api Gg.Pancasila Desa.Tembung Kecamatan Percut seituan Kab.Deli serdang menjumpai seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal kemudian terdakwa memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga per gram sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) selanjutnya laki-laki tersebut memberikan kepada 2 (dua) gram narkoba jenis sabu setelah ditimbang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, sekitar pukul 19.30 wib di Dusun X Jati luhur Desa.Bandar Klippa Kec.Percut seituan Kabupaten Deli serdang sekitar pukul 19.30 Wib dimana beberapa orang laki-laki mendatangi terdakwa mengaku polisi dari sat narkoba polresta deli serdang oleh terdakwa spontan membuang 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dengan tangan kiri terdakwa keatas tanah oleh polisi melihatnya dan mengambilnya selanjutnya polisi menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok UNION Filter terdapat 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan uang 1 (satu) lembar pecahan Rp.50000,-(lima puluh ribu rupiah) dikantong celana depan sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa ditangkap dan di interogasi dimana terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa atas temuan barang bukti tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polresta Deli Serdang guna untuk diproses Hukum.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut ialah untuk terdakwa jual kepada orang lain dimana dari 1 (satu) gram terdakwa mendapat untung sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2214/Pid.Sus/2022/PN Lbp



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus rokok UNION Filter, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50000,-(lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan No.1773/Pen.Pid/2022/PN Lpb tertanggal 1 November 2022, Karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu yaitu pada Selasa tanggal 25 Oktober 2022, sekitar pukul 19.30 wib di Dusun X Jati luhur Desa.Bandar Klippa Kec.Percut seituan Kabupaten Deli serdang
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram ditemukan polisi di bungkus plastik rokok UNION Filter dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50000,-(lima puluh ribu rupiah) ditemukan polisi di kantong celana depan sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram diatas tanah setelah terdakwa buang dengan tangan kirinya dan barang bukti tersebut ialah milik terdakwa.



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah perseorangan atau korporasi. orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam pemeriksaan Terdakwa telah diperiksa identitas diri Mhd.Rizal dan dimana terhadap perbuatan yang telah dilakukannya tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Bahwa berdasarkan keterangan SAKSI-SAKSI dan bukti yang ada, Terdakwa dalam kedudukannya sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Tanpa Hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang – Undang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak mempunyai wewenang atau tidak mempunyai hak atau tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang memberi izin, dimana berdasarkan fakta – fakta dipersidangan dan dari keterangan saksi – saksi dan pengakuan Terdakwa serta barang bukti bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang yaitu dari Kepolisian RI untuk melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana memiliki dan atau menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut dan bukan untuk kepentingan yang dibenarkan oleh Undang-undang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap dari keterangan saksi TORANG HUTAPEA, saksi DONI INDO BANGUN, saksi EDO FIRDELIS GINTING dan saksi T- MUHAMMAD AZARI serta keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang mana bahwa pada Selasa tanggal 25 Oktober 2022, sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Dusun X Jati Luhur Desa Bandar Klippa Kec. Percut Seituan Kab. Deli Serdang, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah bungkus rokok UNION Filter, 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang merupakan barang bukti dalam perkara terdakwa MHD. RIZAL yang manaterdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2214/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa yang mana dalam perkara ini Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaannya, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah pantas, dan pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya pencegahan agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2214/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok UNION Filter, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat memperluas peredaran Narkoba dan bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Mhd Rizal, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ", sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,-

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2214/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok UNION Filter, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram , 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram Dimusnahka.
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh kami, Roziyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Asraruddin Anwar, S.H., M.H. , Irwansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hafiza Ulfa Lubis, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yuspita Indah Br. Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Roziyanti, S.H.

Irwansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

Hafiza Ulfa Lubis, SH.,MH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2214/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)